



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 6/SDM.11/5106/2022

TENTANG

PENUGASAN STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR
ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
UMUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil Instansi Lain dipekerjakan dalam jabatan Fungsional Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penugasan Staf pada bagian-bagian sesuai dengan Struktur Organisasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1507/SJ/XI/2015 tertanggal 4 November 2015, Perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENUGASAN STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022;
- KESATU : Menetapkan nama-nama jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,



I Ketut Losen

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI

NOMOR 6/SDM.11/5106/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2022

**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022**

	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	BAGIAN/SUB.BAGIAN	FUNGSIONAL UMUM	KELAS JABATAN
	Ni Made Arini, SH	198212312008012039	Penata Muda TK I (III/b)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Analisis Pengelolaan Keuangan	7
	Luh Putu Adhi Rahayu, SH	198305212008012009	Penata Muda TK I (III/b)	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7
	I Nengah Kariana, SH	198510102008011007	Penata Muda TK I (III/b)	Sub Bagian Hukum	Analisis Hukum	7
	Desak Putu Wahyuni, A. Md	198405252009022010	Penata Muda TK I (III/b)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Analisis Laporan Keuangan	7
	Fahrur Roji, S.IP	199403062020121013	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pengelolaan Situs atau Web	6

A.A. Yunia Asta Dewi, SH	199706082020122010	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pengelolaan Database Surat Perintah Membayar	6
Dewa Made Subawa	197605152008011024	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Verifikator Keuangan	6
Sang Ketut Baktiyasa	196712312008011170	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pengadministrasian Umum	6
Ida Bagus Gede Suastika	197205252008011019	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Program dan Data	Pengelolaan Data	6
Cokorda Agung Dharmayasa	196812222009021001	Pengatur TK I (II/d)	Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Pengelolaan Kepegawaian	6

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,

I Ketut Losen